



PUTUSAN

Nomor XXX / Pid.B / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Oleh Wakil Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024 ;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H. dkk, Advokat Pos Bakumadin Blitar di Kota Kediri, yang beralamat di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1 RT.04 / RW.09 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 16 Juli 2024 Nomor : XXX/Pid.B/2024/PN Kdr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : XXX/Pid.B/2024/PN Kdr tertanggal 09 Juli 2024 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-696/KDIRI/Eoh.2/06/2024 tertanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain DAN menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain DAN mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 340 KUHP Dan Kedua pasal 6 huruf c Jo pasal 15 huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Ketiga pasal 362 KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah subsidair 1(satu) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) botol bekas air mineral merk crystaline (1500) ml;
 - 1 (satu) buah botol gelas kaca kecil ;
 - 1 (satu) potong bra warna biru muda ;
 - 1 (satu) potong daster warna biru tua ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus snack pilus warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus snack pilo warna merah ;
- 1 (satu) bungkus bekas roti merk yulianto ;
- 2 (dua) botol minuman keras merk vodka mention house (350 ml) ;
- 1 (satu) buah selimut warna biru gambar doraemon ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam sisa potasium ;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan wong nyeni ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) potong jaket hoody warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah racun potas berwarna putih ;
- 1 (satu) buah tempat racun potas berbentuk kotak warna kuning kombinasi coklat bertuliskan assorted ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tahun 2013 warna merah No Pol. AG 2238 OI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y 91C warna hitam dengan simcard 085707341824;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C 15 warna biru laut ;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah toples kaca yang berisi seluruh organ lambung beserta isinya ;
- 2 (dua) buah botol tabung edta dengan volume 2 cc berisi darah ;

Dikirimkan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2024 No. Reg. Perk : PDM-696/KDIRI/Eoh.2/06/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan **sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mempunyai hubungan dekat /pacar dengan ANAK KORBAN (tanggal lahir 25 april 2008 umur 15 tahun 10 bulan sesuai dengan akte kelahiran nomor XXX/D/V/II/2008), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban untuk menemuinya di alun-alun Kota Kediri karena ban sepeda motor Anak korban bocor. Setelah Terdakwa sampai di alun-alun sekira pukul 22.00 WIB ternyata Anak Korban bersama seorang laki-laki lalu Terdakwa menanyakan status laki-laki tersebut kemudian dijawab oleh Anak Korban laki-laki tersebut merupakan pacar barunya. Mendengar perkataan Anak Korban tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya karena merasa jengkel ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB muncul pikiran dalam benak Terdakwa ingin membunuh Anak Korban yang dipicu oleh rasa cemburu karena Terdakwa berpikir supaya pacar baru Anak Korban sama-sama tidak dapat memiliki Anak Korban, dan atas keinginan Terdakwa tersebut Terdakwa ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan racun jenis potas. Beberapa saat kemudian Terdakwa menuju ke Toko Sahabat Tani lalu dilayani oleh SAKSI IX selanjutnya Terdakwa membeli racun jenis potas sebanyak 2(dua) keping dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban untuk membawakan makan siang ke tempat kosnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Selain

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan makan siang Terdakwa juga membawa racun jenis potas ke tempat kos Anak Korban yang berada di Kota Kediri. Sesampainya di tempat kos Anak Korban, Terdakwa sempat salah kamar dengan membuka pintu kamar kos yang ditempati SAKSI II lalu Terdakwa bertanya kamar kos Anak Korban dan ditunjukkan kamar kos nomor 8 setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar kos Anak Korban dan memarkirkan sepeda motornya di depan kamar kos Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kost Anak korban dan menyerahkan makanan kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian Anak Korban berpamitan untuk beli makanan kecil dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa ;

- Bahwa ketika Anak Korban sedang membeli makanan, Terdakwa mengeluarkan plastik berisi racun potas dari saku celananya kemudian Terdakwa meremas racun potas tersebut menjadi serbuk lalu dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral yang berisikan minuman keras jenis cium lalu Terdakwa mengocok botol tersebut sehingga tercampur. Lalu botol yang telah berisikan racun dikembalikan ketempat semula ;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Anak Korban kembali ke kamar kos dengan membawa plastik berisi makanan. Saat itu Terdakwa pura-pura menemani Anak Korban meminum minuman keras, kemudian Anak Korban mengambil botol yang berisikan minuman keras yang telah dicampur racun jenis Potas oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menyerahkan gelas yang berisikan minuman keras kepada Terdakwa, dan saat Anak Korban tidak memperhatikan, Terdakwa membuang minuman keras tersebut didekatnya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan gelas kosong kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menuangkan lagi minuman keras yang telah dicampur racun jenis Potas oleh Terdakwa ke dalam gelas dan Anak Korban langsung meminumnya sampai habis ;
- Bahwa setelah minum, Anak Korban merasakan mual lalu ke kamar mandi dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi. Pada saat di kamar mandi Terdakwa melihat Anak Korban posisi berbaring dan lemas sehingga timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi 7 warna biru milik Anak Korban dan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pemilik kos yaitu SAKSI I menuju tempat kos untuk membersihkan kamar kos dan mengetahui Anak Korban dalam kondisi

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak diatas kasur dengan mulut berbusa sehingga SAKSI I kaget dan berteriak memanggil penghuni kos lain. Selanjutnya SAKSI I melaporkan kejadian tersebut ke RT dan ditindaklanjuti ke Kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa berhasil di tangkap di rumahnya di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa selanjutnya jenazah Anak Korban dikirim ke Rumah sakit Bhayangkara Kediri dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor R. XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr TUTIK TUTIK PURWANTI Sp FM CMC dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri pada pemeriksaan luar no. 16. alat kelamin korban ditemukan keluar kotoran warna cokelat, ditemukan cairan putih kekuningan dari liang senggama, ditemukan memar pada bibir liang senggama diarah jam delapan sampai sembilan, serta jam tiga, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan jenazah mengalami pembusukan lebih lanjut dan pada pemeriksaan dalam angka 5, huruf e Lambung:" Ditemukan cairan berwarna putih keruh berbau khas yang pada kesimpulannya : sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti dikirim ke Labforensik cabang surabaya yang berisi satu buah kardus berwarna coklat dan satu kantong plastik berlabel dan bersegel lalu diberi nomor lab 1. 140/2024/KTF : 1 (satu) buah toples berisi organ lambung beserta isinya tanpa bahan pengawet milik korban atas nama Yolanda 2. No Lan. 141 /2024/KTF : 2(dua) buah tabung reaksi berisi darah \pm ml milik KORBAN ; 3. 142/2024/KTF : 1(satu) buah gelas kaca kecil dalam keadaan kosong 4. 143/2024/KTF : 1(satu) buah botol plastik ukuran 1500 ml bertuliskan crystalline dalam keadaan kosong dikirimkan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa :
Nomor 1 : Barang bukti nomor 140/2024/KTF : Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN-) dengan kadar 34,5 mg/l;
Nomor 2 : Barang bukti nomor 141/2024/KTF : Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN-);
Nomor 3 : Barang bukti nomor 142/2024/KTF dan 143/2024/KTF: Seperti tersebut dalam lampiran (I) benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN-);

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Ahli dr TUTIK PURWANTI Sp FM CMC dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) nomor : R/XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 27 Februari 2024 dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri disimpulkan bahwa terhadap korban/jenazah atas nama ANAK KORBAN ialah **sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen** dan pada hasil pemeriksaan luar yaitu “alat kelamin ditemukan keluar kotoran warna cokelat, ditemukan cairan putih kekuningan dari liang senggama, ditemukan memar pada bibir liang senggama diarah jam delapan sampai sembilan, serta jam tiga, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan jenazah mengalami pembusukan lebih lanjut, bahwa **alat kelamin korban ditemukan robekan baru pada selaput dara di arah jam delapan sampai sembilan serta jam tiga akibat kekerasan benda tumpul** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** ;

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mempunyai hubungan dekat /pacar dengan ANAK KORBAN (tanggal lahir 25 april 2008 umur 15 tahun 10 bulan sesuai dengan akte kelahiran nomor 30173/D/V/II/2008), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban untuk menemuinya di alun-alun Kota Kediri karena ban sepeda motor Anak korban bocor. Setelah Terdakwa sampai di alun-alun sekira pukul 22.00 WIB ternyata Anak Korban bersama seorang laki-laki lalu Terdakwa menanyakan status laki-laki tersebut kemudian dijawab oleh Anak Korban laki-laki tersebut merupakan pacar barunya. Mendengar perkataan Anak Korban tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya karena merasa jengkel ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB muncul pikiran dalam benak Terdakwa ingin membunuh Anak Korban yang dipicu oleh rasa cemburu karena Terdakwa berpikir supaya pacar baru Anak Korban sama-sama

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memiliki Anak Korban, dan atas keinginan Terdakwa tersebut Terdakwa ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan racun jenis potas. Beberapa saat kemudian Terdakwa menuju ke Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor miliknya jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 No Pol. AG-2238 OI ke Toko Sahabat Tani lalu dilayani oleh SAKSI IX selanjutnya Terdakwa membeli racun jenis potas sebanyak 2(dua) keping dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban untuk membawakan makan siang ke tempat kosnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Selain membawakan makan siang Terdakwa juga membawa racun jenis potas ke tempat kos Anak Korban yang berada di Kota Kediri. Sesampainya di tempat kos Anak Korban, Terdakwa sempat salah kamar dengan membuka pintu kamar kos yang ditempati SAKSI II lalu Terdakwa bertanya kamar kos Anak Korban dan ditunjukkan kamar kos nomor 8 setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar kos Anak Korban dan memarkirkan sepeda motornya di depan kamar kos Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kost Anak korban dan menyerahkan makanan kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian Anak Korban berpamitan untuk beli makanan kecil dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa ketika Anak Korban sedang membeli makanan, Terdakwa mengeluarkan plastik berisi racun potas dari saku celananya kemudian Terdakwa meremas racun potas tersebut menjadi serbuk lalu dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral yang berisikan minuman keras jenis ciu lalu Terdakwa mengocok botol tersebut sehingga tercampur. Lalu botol yang telah berisikan racun dikembalikan ketempat semula ;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Anak Korban kembali ke kamar kos dengan membawa plastik berisi makanan. Saat itu Terdakwa pura-pura menemani Anak Korban meminum minuman keras, kemudian Anak Korban mengambil botol yang berisikan minuman keras yang telah dicampur racun jenis Potas oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menyerahkan gelas yang berisikan minuman keras kepada Terdakwa, dan saat Anak Korban tidak memperhatikan, Terdakwa membuang minuman keras tersebut didekatnya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan gelas kosong kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menuangkan lagi minuman keras

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicampur racun jenis Potas oleh Terdakwa ke dalam gelas dan Anak Korban langsung meminumnya sampai habis ;

- Bahwa setelah minum, Anak Korban merasakan mual lalu ke kamar mandi dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi. Pada saat di kamar mandi Terdakwa melihat Anak Korban posisi berbaring dan lemas sehingga timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi 7 warna biru milik Anak Korban dan uang sebesar Rp. 70.000 (*tujuh puluh ribu rupiah*) selanjutnya Terdakwa pulang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pemilik kos yaitu SAKSI I menuju tempat kos untuk membersihkan kamar kos dan mengetahui Anak Korban dalam kondisi tergeletak diatas kasur dengan mulut berbusa sehingga SAKSI I kaget dan berteriak memanggil penghuni kos lain. Selanjutnya SAKSI I melaporkan kejadian tersebut ke RT dan ditindaklanjuti ke Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa berhasil di tangkap di rumahnya di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa selanjutnya jenazah Anak Korban dikirim ke Rumah sakit Bhayangkara Kediri dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor R. XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr TUTIK TUTIK PURWANTI Sp FM CMC dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri pada pemeriksaan luar no. 16. alat kelamin korban ditemukan keluar kotoran warna cokelat, ditemukan cairan putih kekuningan dari liang senggama, ditemukan memar pada bibir liang senggama diarah jam delapan sampai sembilan, serta jam tiga, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan jenazah mengalami pembusukan lebih lanjut dan pada pemeriksaan dalam angka 5, huruf e Lambung:" Ditemukan cairan berwarna putih keruh berbau khas yang pada kesimpulannya : sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti dikirim ke Labforensik cabang surabaya yang berisi satu buah kardus berwarna coklat dan satu kantong plastik berlabel dan bersegel lalu diberi nomor lab 1. 140/2024/KTF : 1 (satu) buah toples berisi organ lambung beserta isinya tanpa bahan pengawet milik korban atas nama Yolanda 2. No Lan. 141 /2024/KTF : 2(dua) buah tabung reaksi berisi darah +_ml milik KORBAN ; 3. 142/2024/KTF : 1(satu)

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelas kaca kecil dalam keadaan kosong 4. 143/2024/KTF : 1(satu) buah botol plastik ukuran 1500 ml bertuliskan crystalline dalam keadaan kosong dikirimkan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa :

Nomor 1 : Barang bukti nomor 140/2024/KTF : Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN-) dengan kadar 34,5 mg/l;

Nomor 2 : Barang bukti nomor 141/2024/KTF : Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN-);

Nomor 3 : Barang bukti nomor 142/2024/KTF dan 143/2024/KTF: Seperti tersebut dalam lampiran (I) benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN-);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Ahli dr TUTIK PURWANTI Sp FM CMC dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) nomor : R/XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 27 Februari 2024 dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri disimpulkan bahwa terhadap korban/jenazah atas nama ANAK KORBAN ialah **sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen** dan pada hasil pemeriksaan luar yaitu “ alat kelamin ditemukan keluar kotoran warna cokelat, ditemukan cairan putih kekuningan dari liang senggama, ditemukan memar pada bibir liang senggama diarah jam delapan sampai sembilan, serta jam tiga, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan jenazah mengalami pembusukan lebih lanjut, bahwa **alat kelamin korban ditemukan robekan baru pada selaput dara di arah jam delapan sampai sembilan serta jam tiga akibat kekerasan benda tumpul** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan**

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu untuk melakukan atau membiarkannya dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mempunyai hubungan dekat /pacar dengan ANAK KORBAN (tanggal lahir 25 april 2008 umur 15 tahun 10 bulan sesuai dengan akte kelahiran nomor 30173/D/V/II/2008), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban untuk menemuinya di alun-alun Kota Kediri karena ban sepeda motor Anak korban bocor. Setelah Terdakwa sampai di alun-alun sekira pukul 22.00 WIB ternyata Anak Korban bersama seorang laki-laki lalu Terdakwa menanyakan status laki-laki tersebut kemudian dijawab oleh Anak Korban laki-laki tersebut merupakan pacar barunya. Mendengar perkataan Anak Korban tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya karena merasa jengkel ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB muncul pikiran dalam benak Terdakwa ingin membunuh Anak Korban yang dipicu oleh rasa cemburu karena Terdakwa berpikir supaya pacar baru Anak Korban sama-sama tidak dapat memiliki Anak Korban, dan atas keinginan Terdakwa tersebut Terdakwa ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan racun jenis potas. Beberapa saat kemudian Terdakwa menuju ke Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor miliknya jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 No Pol. AG-2238 OI ke Toko Sahabat Tani lalu dilayani oleh SAKSI IX selanjutnya Terdakwa membeli racun jenis potas sebanyak 2(dua) keping dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban untuk membawakan makan siang ke tempat kosnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Selain membawakan makan siang Terdakwa juga membawa racun jenis potas ke tempat kos Anak Korban yang berada di Kota Kediri. Sesampainya di tempat kos Anak Korban, Terdakwa sempat salah kamar dengan membuka pintu kamar kos yang ditempati SAKSI II lalu Terdakwa bertanya kamar kos Anak Korban dan ditunjukkan kamar kos nomor 8 setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar kos Anak Korban dan memarkirkan sepeda motornya di depan kamar kos Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kost Anak korban dan menyerahkan makanan kepada

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Beberapa saat kemudian Anak Korban berpamitan untuk beli makanan kecil dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa ;

- Bahwa ketika Anak Korban sedang membeli makanan, Terdakwa mengeluarkan plastik berisi racun potas dari saku celananya kemudian Terdakwa meremas racun potas tersebut menjadi serbuk lalu dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral yang berisikan minuman keras jenis ciu lalu Terdakwa mengocok botol tersebut sehingga tercampur. Lalu botol yang telah berisikan racun dikembalikan ketempat semula ;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Anak Korban kembali ke kamar kos dengan membawa plastik berisi makanan. Saat itu Terdakwa pura-pura menemani Anak Korban meminum minuman keras, kemudian Anak Korban mengambil botol yang berisikan minuman keras yang telah dicampur racun jenis Potas oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menyerahkan gelas yang berisikan minuman keras kepada Terdakwa, dan saat Anak Korban tidak memperhatikan, Terdakwa membuang minuman keras tersebut didekatnya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan gelas kosong kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menuangkan lagi minuman keras yang telah dicampur racun jenis Potas oleh Terdakwa ke dalam gelas dan Anak Korban langsung meminumnya sampai habis ;
- Bahwa setelah minum, Anak Korban merasakan mual lalu ke kamar mandi dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi. Pada saat di kamar mandi Terdakwa melihat Anak Korban posisi berbaring dan lemas sehingga timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi 7 warna biru milik Anak Korban dan uang sebesar Rp. 70.000 (*tujuh puluh ribu rupiah*) selanjutnya Terdakwa pulang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pemilik kos yaitu SAKSI I menuju tempat kos untuk membersihkan kamar kos dan mengetahui Anak Korban dalam kondisi tergeletak diatas kasur dengan mulut berbusa sehingga SAKSI I kaget dan berteriak memanggil penghuni kos lain. Selanjutnya SAKSI I melaporkan kejadian tersebut ke RT dan ditindaklanjuti ke Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa berhasil di tangkap di rumahnya di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa selanjutnya jenazah Anak Korban dikirim ke Rumah sakit Bhayangkara Kediri dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor R.

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr TUTIK TUTIK PURWANTI Sp FM CMC dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri pada pemeriksaan luar no. 16. alat kelamin korban ditemukan keluar kotoran warna cokelat, ditemukan cairan putih kekuningan dari liang senggama, ditemukan memar pada bibir liang senggama diarah jam delapan sampai sembilan, serta jam tiga, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan jenazah mengalami pembusukan lebih lanjut dan pada pemeriksaan dalam angka 5, huruf e Lambung:" Ditemukan cairan berwarna putih keruh berbau khas yang pada kesimpulannya : sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

- Bahwa selanjutnya barang bukti dikirim ke Labforensik cabang surabaya yang berisi satu buah kardus berwarna coklat dan satu kantong plastik berlabel dan bersegel lalu diberi nomor lab 1. 140/2024/KTF : 1 (satu) buah toples berisi organ lambung beserta isinya tanpa bahan pengawet milik korban atas nama Yolanda 2. No Lan. 141 /2024/KTF : 2(dua) buah tabung reaksi berisi darah + ml milik KORBAN ; 3. 142/2024/KTF : 1(satu) buah gelas kaca kecil dalam keadaan kosong 4. 143/2024/KTF : 1(satu) buah botol plastik ukuran 1500 ml bertuliskan crystalline dalam keadaan kosong dikirimkan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa :

Nomor 1 : Barang bukti nomor 140/2024/KTF : Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN-) dengan kadar 34,5 mg/l;

Nomor 2 : Barang bukti nomor 141/2024/KTF : Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN-);

Nomor 3 : Barang bukti nomor 142/2024/KTF dan 143/2024/KTF: Seperti tersebut dalam lampiran (I) benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN-);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Ahli dr TUTIK PURWANTI Sp FM CMC dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) nomor : R/XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 27 Februari 2024 dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri disimpulkan bahwa terhadap korban/jenazah atas nama ANAK KORBAN ialah **sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen** dan pada hasil pemeriksaan luar yaitu " alat kelamin ditemukan keluar kotoran warna cokelat, ditemukan cairan putih

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuningan dari liang senggama, ditemukan memar pada bibir liang senggama arah jam delapan sampai sembilan, serta jam tiga, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan jenazah mengalami pembusukan lebih lanjut, bahwa **alat kelamin korban ditemukan robekan baru pada selaput dara di arah jam delapan sampai sembilan serta jam tiga akibat kekerasan benda tumpul ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;**

DAN

KETIGA :

Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mempunyai hubungan dekat /pacar dengan ANAK KORBAN (tanggal lahir 25 april 2008 umur 15 tahun 10 bulan sesuai dengan akte kelahiran nomor 30173/D/V/II/2008), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban untuk menemuinya di alun-alun Kota Kediri karena ban sepeda motor Anak korban bocor. Setelah Terdakwa sampai di alun-alun sekira pukul 22.00 WIB ternyata Anak Korban bersama seorang laki-laki lalu Terdakwa menanyakan status laki-laki tersebut kemudian dijawab oleh Anak Korban laki-laki tersebut merupakan pacar barunya. Mendengar perkataan Anak Korban tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya karena merasa jengkel ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB muncul pikiran dalam benak Terdakwa ingin membunuh Anak Korban yang dipicu oleh rasa cemburu karena Terdakwa berpikir supaya pacar baru Anak Korban sama-sama tidak dapat memiliki Anak Korban, dan atas keinginan Terdakwa tersebut Terdakwa ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan racun jenis potas. Beberapa saat kemudian Terdakwa menuju ke Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya jenis Honda Beat warna merah tahun 2013 No Pol. AG-2238 OI ke Toko Sahabat Tani lalu dilayani oleh SAKSI IX selanjutnya Terdakwa membeli racun jenis potas sebanyak 2(dua) keping dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban untuk membawakan makan siang ke tempat kosnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Selain membawakan makan siang Terdakwa juga membawa racun jenis potas ke tempat kos Anak Korban yang berada di Kota Kediri. Sesampainya di tempat kos Anak Korban, Terdakwa sempat salah kamar dengan membuka pintu kamar kos yang ditempati SAKSI II lalu Terdakwa bertanya kamar kos Anak Korban dan ditunjukkan kamar kos nomor 8 setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar kos Anak Korban dan memarkirkan sepeda motornya di depan kamar kos Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kost Anak korban dan menyerahkan makanan kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian Anak Korban berpamitan untuk beli makanan kecil dengan meminjam sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa ketika Anak Korban sedang membeli makanan, Terdakwa mengeluarkan plastik berisi racun potas dari saku celananya kemudian Terdakwa meremas racun potas tersebut menjadi serbuk lalu dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral yang berisikan minuman keras jenis ciu lalu Terdakwa mengocok botol tersebut sehingga tercampur. Lalu botol yang telah berisikan racun dikembalikan ketempat semula ;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Anak Korban kembali ke kamar kos dengan membawa plastik berisi makanan. Saat itu Terdakwa pura-pura menemani Anak Korban meminum minuman keras, kemudian Anak Korban mengambil botol yang berisikan minuman keras yang telah dicampur racun jenis Potas oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menyerahkan gelas yang berisikan minuman keras kepada Terdakwa, dan saat Anak Korban tidak memperhatikan, Terdakwa membuang minuman keras tersebut didekatnya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan gelas kosong kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menuangkan lagi minuman keras yang telah dicampur racun jenis Potas oleh Terdakwa ke dalam gelas dan Anak Korban langsung meminumnya sampai habis ;
- Bahwa setelah minum, Anak Korban merasakan mual lalu ke kamar mandi dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi. Pada saat di kamar mandi Terdakwa melihat Anak Korban posisi berbaring dan

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas sehingga timbul nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban. Setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi 7 warna biru milik Anak Korban dan uang sebesar Rp. 70.000 (*tujuh puluh ribu rupiah*) selanjutnya Terdakwa pulang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pemilik kos yaitu SAKSI I menuju tempat kos untuk membersihkan kamar kos dan mengetahui Anak Korban dalam kondisi tergeletak diatas kasur dengan mulut berbusa sehingga SAKSI I kaget dan berteriak memanggil penghuni kos lain. Selanjutnya SAKSI I melaporkan kejadian tersebut ke RT dan ditindaklanjuti ke Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa berhasil di tangkap di rumahnya di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa selanjutnya jenazah Anak Korban dikirim ke Rumah sakit Bhayangkara Kediri dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor R. XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr TUTIK TUTIK PURWANTI Sp FM CMC dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri pada pemeriksaan luar no. 16. alat kelamin korban ditemukan keluar kotoran warna cokelat, ditemukan cairan putih kekuningan dari liang senggama, ditemukan memar pada bibir liang senggama diarah jam delapan sampai sembilan, serta jam tiga, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan jenazah mengalami pembusukan lebih lanjut dan pada pemeriksaan dalam angka 5, huruf e Lambung:" Ditemukan cairan berwarna putih keruh berbau khas yang pada kesimpulannya : sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti dikirim ke Labforensik cabang surabaya yang berisi satu buah kardus berwarna coklat dan satu kantong plastik berlabel dan bersegel lalu diberi nomor lab 1. 140/2024/KTF : 1 (satu) buah toples berisi organ lambung beserta isinya tanpa bahan pengawet milik korban atas nama Yolanda 2. No Lan. 141 /2024/KTF : 2(dua) buah tabung reaksi berisi darah \pm ml milik KORBAN ; 3. 142/2024/KTF : 1(satu) buah gelas kaca kecil dalam keadaan kosong 4. 143/2024/KTF : 1(satu) buah botol plastik ukuran 1500 ml bertuliskan crystalline dalam keadaan kosong dikirimkan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa :

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 : Barang bukti nomor 140/2024/KTF : Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN-) dengan kadar 34,5 mg/l;

Nomor 2 : Barang bukti nomor 141/2024/KTF : Seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan alkohol dan racun sianida (CN-);

Nomor 3 : Barang bukti nomor 142/2024/KTF dan 143/2024/KTF: Seperti tersebut dalam lampiran (I) benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN-);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Ahli dr TUTIK PURWANTI Sp FM CMC dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) nomor : R/XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 27 Februari 2024 dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri disimpulkan bahwa terhadap korban/jenazah atas nama ANAK KORBAN ialah **sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen** dan pada hasil pemeriksaan luar yaitu “ alat kelamin ditemukan keluar kotoran warna cokelat, ditemukan cairan putih kekuningan dari liang senggama, ditemukan memar pada bibir liang senggama diarah jam delapan sampai sembilan, serta jam tiga, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan jenazah mengalami pembusukan lebih lanjut, bahwa **alat kelamin korban ditemukan robekan baru pada selaput dara di arah jam delapan sampai sembilan serta jam tiga akibat kekerasan benda tumpul** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah kecuali ANAK SAKSI IIIII yang tidak disumpah karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa SAKSI I adalah pemilik kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa SAKSI I mengetahui tindak pidana pembunuhan tersebut pada saat SAKSI I akan membersihkan kost-kostan kamar no 8 tersebut dengan ditemani oleh SAKSI III ditemukan ANAK KORBAN telah tergeletak diatas kasur lantai kamar kost dengan kondisi mulut dalam keadaan berbusa bercampur darah ;
- Bahwa keseluruhan kamar kost berjumlah 14 (empat belas) kamar namun yang terisi hanya 8 (delapan) kamar dan sisa 6 (enam) kamar dalam keadaan kosong ;
- Bahwa orang yang tinggal atau menyewa dikost-kostan kamar no 8 tersebut adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN telah menyewa atau menempati kamar kost-kostan no 8 tersebut sejak awal bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ANAK KORBAN telah menyewa atau menempati kamar kost-kostan no 8 tersebut tinggal seorang diri ;
- Bahwa pada saat SAKSI I mau akan membersihkan kamar kost-kostan no 8 bersama dengan SAKSI III tersebut pintu kamar kost-kostan no 8 dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci ;
- Bahwa didalam kamar kost-kostan no 8 tersebut ditemukan ANAK KORBAN berada diatas kasur lantai dengan posisi terlentang dengan kondisi mulut dalam keadaan berbusa bercampur darah dan terdapat selimut diatas tubuh ANAK KORBAN selain itu terdapat bekas botol air mineral Crystallin dengan ukuran 1500 ml dan gelas kecil berada didepan tubuh ANAK KORBAN serta kondisi kamar dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa SAKSI I tidak mengetahui apakah kondisi ANAK KORBAN masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal karena nama ANAK KORBAN dipanggil beberapa kali oleh SAKSI I tidak direspon oleh ANAK KORBAN serta tidak bergerak sama sekali ;
- Bahwa terakhir kali SAKSI I bertemu dengan ANAK KORBAN adalah pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib diwarung kopi

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kabupaten Kediri keperluan ANAK KORBAN membayar uang sewa kost-kostan ;

- Bahwa pada saat SAKSI I bertemu dengan ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib diwarung kopi di Kabupaten Kediri tidak sendirian namun ditemani oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam ;
- Bahwa menurut cerita dari penghuni kamar kost-kostan no 4 yaitu SAKSI II menerangkan bahwa sebelum ANAK KORBAN diketahui telah meninggal, ANAK KORBAN ada menerima tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa SAKSI II menerangkan kepada SAKSI I bahwa bagaimana SAKSI II bisa mengetahui ada tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal datang ke kost-kostan kamar no 8 kamar ANAK KORBAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI karena seseorang laki-laki yang tidak kenal tersebut sempat salah masuk kamar yaitu ke kamar SAKSI II dengan menanyakan kepada SAKSI II dimana kamar ANAK KORBAN lalu oleh SAKSI II diberitahukan kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut jika kamar ANAK KORBAN adalah di kost-kostan kamar no 8 ;
- Bahwa dikost-kostan milik saksi tersebut tidak ada kamera CCTV ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI II ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa SAKSI II adalah penghuni kost-kostan no 4 yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA ;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa keseluruhan kamar kost berjumlah 14 (empat belas) kamar namun yang terisi hanya 8 (delapan) kamar dan sisa 6 (enam) kamar dalam keadaan kosong ;
- Bahwa orang yang tinggal atau menyewa dikost-kostan kamar no 8 tersebut adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN telah menyewa atau menempati kamar kost-kostan no 8 tersebut sejak awal bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ANAK KORBAN telah menyewa atau menempati kamar kost-kostan no 8 tersebut tinggal seorang diri ;
- Bahwa didalam kamar kost-kostan no 8 tersebut ditemukan ANAK KORBAN berada diatas kasur lantai dengan posisi terlentang dengan kondisi mulut dalam keadaan berbusa bercampur darah dan terdapat selimut diatas tubuh ANAK KORBAN selain itu terdapat bekas botol air mineral Crystallin dengan ukuran 1500 ml dan gelas kecil berada didepan tubuh ANAK KORBAN serta kondisi kamar dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa sebelum ANAK KORBAN diketahui telah meninggal, ANAK KORBAN ada menerima tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa SAKSI II bisa mengetahui ada tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal datang ke kost-kostan kamar no 8 kamar ANAK KORBAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI karena seseorang laki-laki yang tidak kenal tersebut sempat salah masuk kamar yaitu ke kamar SAKSI II dengan menanyakan kepada saksi dimana kamar ANAK KORBAN lalu oleh SAKSI II diberitahukan kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut jika kamar ANAK KORBAN adalah di kost-kostan kamar no 8 ;
- Bahwa dikost-kostan milik saksi tersebut tidak ada kamera CCTV ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI III ;

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa SAKSI III mengetahui tindak pidana pembunuhan tersebut pada saat SAKSI I akan membersihkan kost-kostan kamar no 8 tersebut dengan ditemani oleh SAKSI III ditemukan ANAK KORBAN telah tergeletak diatas kasur lantai kamar kost dengan kondisi mulut dalam keadaan berbusa bercampur darah;
- Bahwa keseluruhan kamar kost berjumlah 14 (empat belas) kamar namun yang terisi hanya 8 (delapan) kamar dan sisa 6 (enam) kamar dalam keadaan kosong ;
- Bahwa orang yang tinggal atau menyewa dikost-kostan kamar no 8 tersebut adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN telah menyewa atau menempati kamar kost-kostan no 8 tersebut sejak awal bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ANAK KORBAN telah menyewa atau menempati kamar kost-kostan no 8 tersebut tinggal seorang diri ;
- Bahwa pada saat SAKSI I mau akan membersihkan kamar kost-kostan no 8 bersama dengan SAKSI III tersebut pintu kamar kost-kostan no 8 dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci ;
- Bahwa didalam kamar kost-kostan no 8 tersebut ditemukan ANAK KORBAN berada diatas kasur lantai dengan posisi terlentang dengan kondisi mulut dalam keadaan berbusa bercampur darah dan terdapat selimut diatas tubuh ANAK KORBAN selain itu terdapat bekas botol air mineral Crystallin dengan ukuran 1500 ml dan gelas kecil berada didepan tubuh ANAK KORBAN serta kondisi kamar dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa SAKSI III tidak mengetahui apakah kondisi ANAK KORBAN masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal karena nama ANAK KORBAN

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil beberapa kali oleh SAKSI I tidak direspon oleh ANAK KORBAN serta tidak bergerak sama sekali ;

- Bahwa terakhir kali SAKSI I bertemu dengan ANAK KORBAN adalah pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib diwarung kopi di Kabupaten Kediri keperluan ANAK KORBAN membayar uang sewa kost-kostan ;
- Bahwa pada saat SAKSI I bertemu dengan ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib diwarung kopi di Kabupaten Kediri tidak sendirian namun ditemani oleh seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam ;
- Bahwa menurut cerita dari penghuni kamar kost-kostan no 4 yaitu SAKSI II menerangkan bahwa sebelum ANAK KORBAN diketahui telah meninggal, ANAK KORBAN ada menerima tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa SAKSI II menerangkan kepada saksi bahwa bagaimana SAKSI II bisa mengetahui ada tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal datang ke kost-kostan kamar no 8 kamar ANAK KORBAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI karena seseorang laki-laki yang tidak kenal tersebut sempat salah masuk kamar yaitu ke kamar SAKSI II dengan menanyakan kepada SAKSI II dimana kamar ANAK KORBAN lalu oleh SAKSI II diberitahukan kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut jika kamar ANAK KORBAN adalah di kost-kostan kamar no 8 ;
- Bahwa dikost-kostan milik saksi tersebut tidak ada kamera CCTV ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI IV ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dirumah orang tuanya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib didalam rumah yang beralamat di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi IV dan SAKSI V beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada SAKSI IV yaitu telah melakukan pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan kepada ANAK KORBAN dengan cara diracun menggunakan racun POTASIUM SIANIDA atau POTAS yang dituang oleh Terdakwa kedalam botol air mineral Crystallin dengan ukuran 1500 ml yang isinya berupa minuman keras jenis CIU lalu dikocok beberapa kali oleh Terdakwa agar racun POTASIUM SIANIDA atau POTAS tersebut larut tanpa diketahui oleh ANAK KORBAN kemudian minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun SIANIDA atau POTAS tersebut diminum oleh ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi ANAK KORBAN dalam keadaan masih hidup atau dalam keadaan sekarat sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap barang milik ANAK KORBAN yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru yang diambil dari tempat rias dan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli racun POTASIUM SIANIDA atau POTAS tersebut di toko pertanian "SAHABAT TANI" yang beralamat di Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus total Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut di toko pertanian "SAHABAT TANI" adalah untuk membunuh ANAK KORBAN karena Terdakwa sakit hati dan cemburu melihat ANAK KORBAN mempunyai pacar baru ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ANAK KORBAN mempunyai pacar baru berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh ANAK KORBAN untuk menemuinya dialun-alun Kota Kediri karena ban sepeda motor yang digunakan oleh ANAK KORBAN mengalami kebocoran ban, lalu sesampainya Terdakwa di alun-alun Kota Kediri sekitar pukul 22.00 Wib ternyata Terdakwa melihat ANAK KORBAN bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Terdakwa menanyakan mengenai status atau hubungannya kepada ANAK KORBAN lalu dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa laki-laki tersebut adalah pacar baru ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mempunyai hubungan yang dekat (pacar) dengan ANAK KORBAN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI V ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di rumah orang tuanya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib didalam rumah yang beralamat di Kabupaten Kediri ;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi IV dan SAKSI V beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada SAKSI IV yaitu telah melakukan pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan kepada ANAK KORBAN dengan cara diracun menggunakan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS yang dituang oleh Terdakwa kedalam botol air mineral Crystallin dengan ukuran 1500 ml yang isinya berupa minuman keras jenis CIU lalu dikocok beberapa kali oleh Terdakwa agar racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut larut tanpa diketahui oleh ANAK KORBAN kemudian minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun SIANIDA atau POTAS tersebut diminum oleh ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi ANAK KORBAN dalam keadaan masih hidup atau dalam keadaan sekarat sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap barang milik ANAK KORBAN yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru yang diambil dari tempat rias dan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut di toko pertanian "SAHABAT TANI" yang beralamat di Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus total Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut di toko pertanian "SAHABAT TANI" adalah untuk membunuh ANAK KORBAN karena Terdakwa sakit hati dan cemburu melihat ANAK KORBAN mempunyai pacar baru ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ANAK KORBAN mempunyai pacar baru berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh ANAK KORBAN untuk menemuinya dialun-alun Kota Kediri karena ban sepeda motor yang digunakan oleh ANAK KORBAN mengalami kebocoran ban, lalu sesampainya Terdakwa di alun-alun Kota Kediri sekitar pukul 22.00 Wib ternyata Terdakwa melihat ANAK KORBAN

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Terdakwa menanyakan mengenai status atau hubungannya kepada ANAK KORBAN lalu dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa laki-laki tersebut adalah pacar baru ANAK KORBAN ;

- Bahwa Terdakwa mengakui mempunyai hubungan yang dekat (pacar) dengan ANAK KORBAN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. ANAK SAKSI VI ;

- Bahwa ANAK saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa ANAK saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang ANAK saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa ANAK saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa ANAK saksi adalah teman dari Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA;
- Bahwa ANAK saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa dan ANAK KORBAN memiliki hubungan dekat (pacar) ;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak ANAK saksi untuk menemani menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut kepada SAKSI VII;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut kepada SAKSI VII dengan ditemani oleh ANAK saksi dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD diperempatan Bence Kelurahan Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan dooshbook handphone, charger handphone dan kwitansi pembelian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK saksi baru tau jika 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut adalah milik ANAK KORBAN setelah diperiksa di Polres Kediri Kota sebagai saksi ;
- Bahwa ANAK saksi tidak memperoleh keuntungan dari menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru milik ANAK KORBAN hanya dibelikan es tebu oleh Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tahun 2013 warna merah No Pol. AG 2238 OI tersebut adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. SAKSI VII ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru dari Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA;
- Bahwa SAKSI VII tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut ;
- Bahwa SAKSI VII ada membeli 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD diperempatan Bence Kelurahan Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan dooshbook handphone, charger handphone dan kwitansi pembelian ;
- Bahwa SAKSI VII baru tau jika 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut adalah milik ANAK KORBAN setelah diperiksa di Polres Kediri Kota sebagai saksi ;
- Bahwa SAKSI VII tertarik membeli 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut karena harganya murah dan akan SAKSI VII jual kembali 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut ;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI VII menjual kembali 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut kepada SAKSI VIII dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dooshbook handphone, charger handphone dan kwitansi pembelian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dengan cara COD didepan Masjid Al Hikmah Kelurahan Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa SAKSI VII memperoleh keuntungan dari menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut SAKSI VII gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari SAKSI VII ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. SAKSI VIII ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru dari SAKSI VII ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA;
- Bahwa SAKSI VIII tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut ;
- Bahwa SAKSI VIII ada membeli 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut dari SAKSI VII dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dooshbook handphone, charger handphone dan kwitansi pembelian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dengan cara COD didepan Masjid Al Hikmah Kelurahan Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut dibeli oleh SAKSI VIII tanpa dilengkapi dengan dooshbook handphone, charger handphone dan kwitansi pembelian ;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI VIII baru tau jika 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut adalah milik ANAK KORBAN setelah diperiksa di Polres Kediri Kota sebagai saksi ;
- Bahwa SAKSI VIII tertarik membeli 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut karena harganya murah dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut akan SAKSI VIII pergunakan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

9. SAKSI IX ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah menjual 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah TERDAKWA;
- Bahwa SAKSI IX tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut ;
- Bahwa SAKSI IX adalah pemilik toko yang bergerak dalam penjualan barang, alat pupuk, dan obat-obatan pertanian yang beralamat di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib SAKSI IX ada menjual 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS kepada Terdakwa dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping total sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa fungsi dan kegunaan dari racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS adalah untuk membunuh hama sawah atau penyakit tanah ;
- Bahwa racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tidak boleh digunakan sebagai campuran minuman pada manusia karena berakibat fatal yang dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS di toko "SAHABAT TANI" milik SAKSI IX dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI ;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS di toko "SAHABAT TANI" milik SAKSI IX;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AHLI ;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Ahli menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa awalnya Ahli tidak mengetahui bahwa ada kasus tindak pidana pembunuhan terhadap ANAK KORBAN, namun Ahli baru mengetahuinya pada saat pidahk kepolisian Polres Kediri Kota meminta kepada RS Bhayangkara Kediri untuk melakukan otopsi terhadap mayat ANAK KORBAN untuk mengetahui sebab kematiannya ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Spesialis Forensik dan Medicolegal ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat ANAK KORBAN ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mayat ANAK KORBAN ditemukan mayat mayat ANAK KORBAN sudah mulai membiru dimana terdapat luka ditubuh, lengan wajah dan kepala serta terdapat luka sayatan pada lengan, kelopak mata, hidung dan mulut mengeluarkan darah, selain itu pada alat kelamin atau kemaluan ditemukan robek lama serta mengeluarkan cairan berwarna kekuningan dan tubuh ANAK KORBAN sudah mulai terjadi pembusukan awal ;
- Bahwa Ahli menemukan adanya racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS pada darah dan lambung ANAK KORBAN selain itu Ahli juga menemukan adanya alkohol pada lambung dimana Ahli memperkirakan atau menilai bahwa alkohol tersebut dikonsumsi oleh ANAK KORBAN kurang lebih sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam atau setidaknya kurang lebih 6 (enam) jam sebelum ANAK KORBAN meninggal dunia ;

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menemukan kadar kandungan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS sebanyak 34,5 mg/L pada mayat ANAK KORBAN ;
- Bahwa kadar kandungan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS sebanyak 34,5 mg/L pada mayat ANAK KORBAN termasuk sangat tinggi ;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat ANAK KORBAN, Ahli dapat menyimpulkan bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia dikarenakan ditubuhnya terdapat kandungan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS ;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin atau kemaluan dari mayat ANAK KORBAN, Ahli dapat menyimpulkan bahwa ditemukan adanya kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siano CN-. Kelompok CN dapat ditemukan dalam banyak senyawa. Beberapa adalah gas padat atau cair, beberapa juga dalam bentuk seperti garam, kovalen, molekular, beberapa ionik, dan banyak juga polimerik ;
- Bahwa efek utama dari racun sianida adalah timbulnya hipoksia jaringan yang timbul secara progresif. Gejala dan tanda fisik yang ditemukan sangat tergantung dari dosis sianida, banyaknya paparan Sianida, jenis paparan sianida dan tipe dari komponen sianida. Sianida dapat menimbulkan banyak gejala pada tubuh, termasuk pada tekanan darah, penglihatan, paru, saraf pusat, jantung, system endokrin, sistem otonom dan sistem metabolisme. Biasanya penderita akan mengeluh timbul rasa perih dimata karena iritasi dan kesulitan bernafas karena iritasi mukosa saluran pernafasan. Gas sianida sangat berbahaya apabila terpapar dalam konsentrasi tinggi. Hanya dalam jangka waktu 15 detik tubuh akan merespon dengan hiperpnea, 15 detik setelah itu seseorang akan kehilangan kesadarannya. 3 menit kemudian akan mengalami apnea yang dalam jangka waktu 5-8 menit akan mengakibatkan aktifitas otot jantung terhambat karena hipoksia dan berakhir dengan kematian ;
- Bahwa tingkat toksisitas dari Sianida bermacam-macam. Dosis lethal (dosis yang menyebabkan kematian) Sianida asam hidrosianik sekitar 2.500-5.000 mg, sianogen klorida sekitar 11.000 mg dan perkiraan dosis intravena 1mg/kg, perkiraan dalam bentuk cairan yang mengiritasi kulit 100mg/kg. Perkiraan dalam bentuk oral (Natrium Sianida) 1,52-5 mg/kg. Ada juga yang melaporkan kematian akibat Sianida bisa terjadi pada dosis 200-300 ppm. Dosis 110-135 ppm saja bisa mengakibatkan kefatalan setelah terpapar 30-

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



60 menit, sedangkan pada konsentrasi 45-54 ppm sianida masih bisa ditoleransi oleh tubuh ;

- Bahwa tanda akhir sebagai ciri adanya penekanan terhadap CNS adalah koma dan dilatasi pupil, tremor, aritmia, kejang-kejang, koma penekanan pada pusat pernafasan, gagal nafas sampai henti jantung, tetapi gejala ini tidak spesifik bagi mereka yang keracunan sianida sehingga menyulitkan penyelidikan apabila penderita tidak mempunyai riwayat terpapar Sianida. Karena efek racun dari sianida adalah memblok pengambilan dan penggunaan dari oksigen, maka akan didapatkan rendahnya kadar oksigen dalam jaringan. Pada pemeriksaan funduskopi akan terlihat warna merah terang pada arteri dan vena retina karena rendahnya penghantaran oksigen untuk jaringan. Peningkatan kadar oksigen pada pembuluh darah vena akan mengakibatkan timbulnya warna kulit seperti tanda ini tidak selalu ada;
- Bahwa beberapa gejala yang ditimbulkan berdasarkan jalur masuk sianida dalam tubuh antara lain :

a. Melalui mulut karena tertelan (Ingesti);

Sebagian keracunan terjadi melalui jalur ini. Anak-anak sering menelan racun secara tidak sengaja dan orang dewasa terkadang bunuh diri dengan menelan racun. Saat racun tertelan dan mulai mencapai lambung, racun dapat melewati dinding usus dan masuk kedalam pembuluh darah, semakin lama racun tinggal di dalam usus maka jumlah yang masuk ke pembuluh darah juga semakin besar dan keracunan yang terjadi semakin parah. Gejala yang ditimbulkan bisa berupa mual, muntah, sesak dan kehilangan kesadaran ;

b. Melalui paru-paru (Inhalasi);

Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. Hanya partikel-partikel yang sangat kecil yang dapat melewati paru-paru. Partikel-partikel yang lebih besar akan tertahan dimulut, tenggorokan dan hidung dan mungkin dapat tertelan ;

c. melalui kulit;

Orang yang bekerja dengan zat-zat kimia seperti pestisida dapat teracuni jika zat kimia tersemprot atau terpercik ke kulit mereka atau jika pakaian yang mereka pakai terkena pestisida. Kulit merupakan barier yang melindungi tubuh dari racun, meskipun beberapa racun dapat masuk melalui kulit. Paparan secara intravena dan inhalasi menghasilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya tanda dan gejala yang lebih cepat dibandingkan dengan paparan secara oral dan transdermal, karena rute tersebut memungkinkan sianida untuk berdifusi secara langsung ke target organ melalui aliran darah ;

Sianida bersifat sangat letal karena dapat berdifusi dengan cepat pada jaringan dan berikatan dengan organ target dalam beberapa detik. Sianida dapat berikatan dan menginaktivkan beberapa enzim, terutama yang mengandung besi dalam bentuk Ferri (Fe^{3+}) dan kobalt. Sianida dapat menyebabkan terjadinya hipoksia intraseluler melalui ikatan yang bersifat ireversibel dengan cytochrome oxidase a3 di dalam mitokondria sehingga menghambat proses oskidasi forforilasi. Fosforilasi oksidatif merupakan suatu proses dimana oksigen digunakan untuk produksi adenosine triphosphate (ATP). Suplai ATP yang rendah ini mengakibatkan mitokondria tidak mampu untuk mengekstraksi dan menggunakan oksigen, sehingga walaupun kadar oksigen dalam darah normal tidak mampu digunakan untuk menghasilkan ATP. Akibatnya adalah terjadi pergeseran dalam metabolisme dalam sel yaitu dari aerob menjadi anaerob. Penghentian respirasi aerobik juga menyebabkan akumulasi oksigen dalam vena. Pada kondisi ini, permasalahannya bukan pada pengiriman oksigen tetapi pada pengeluaran dan pemanfaatan oksigen di tingkat sel. Hasil dari metabolisme aerob ini berupa penumpukan asam laktat yang pada akhirnya akan menimbulkan kondisi metabolik asidosis yang mengakibatkan fatal. Terdapat beberapa mekanisme lain yang terlibat, diantaranya: penghambatan pada enzim karbonik anhidrase yang berperan penting untuk memperparah kondisi metabolik asidosis dan ikatan dengan methemoglobin yang terdapat konsentrasinya antara 1%-2% dari kadar hemoglobin. Ikatan sianida ini menyebabkan jenis hemoglobin ini tidak mampu mengangkut oksigen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pembunuhan, persetubuhan dan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi IV dan SAKSI V beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan, persetubuhan dan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan yang dekat (sebagai pacar) dengan ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN kurang lebih +3 (tiga) Tahun sekitar tahun 2021 ;
- Bahwa usia ANAK KORBAN pada saat kejadian kurang lebih +16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa Terdakwa membunuh ANAK KORBAN seorang diri ;
- Bahwa cara Terdakwa membunuh ANAK KORBAN tersebut adalah dengan cara menggunakan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian oleh Terdakwa racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut dihancurkan dan dicampur kedalam minuman keras jenis CIU yang ada didalam botol air mineral merk Crystallin isi 1500ml lalu dikocok-kocok hingga racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut larut dan tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN, Terdakwa kemudian menawarkan minuman keras jenis CIU yang sudah bercampur dengan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut kepada ANAK KORBAN dimana Terdakwa juga menuang minuman tersebut kedalam gelasnyanya agar untuk meyakinkan ANAK KORBAN namun oleh Terdakwa minuman tersebut tidak diminum dan langsung dibuang oleh Terdakwa minuman tersebut ke kamar mandi dan kemudian setelah ANAK KORBAN meminum minuman keras jenis CIU yang diberikan oleh Terdakwa yang mana minuman tersebut sudah bercampur dengan racun POTASIMUM SIANIDA

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau POTAS tersebut kemudian kurang lebih sekitar +5 (lima) menit setelah ANAK KORBAN meminum minuman keras jenis CIU tersebut ANAK KORBAN mengeluh perutnya sakit melilit serta mual-mual lalu ANAK KORBAN pergi ke kamar mandi dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN jatuh tergeletak lemas tidak berdaya dikamar mandi kemudian ANAK KORBAN oleh Terdakwa diangkat lalu ditaruh oleh Terdakwa diatas kasur kemudian ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara mengangkat baju daster yang ANAK KORBAN gunakan pada saat itu hingga setengah dada dan membuka celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kurang lebih selama +10 (sepuluh) menit lamanya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban lalu setelah menyetubuhi ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru yang diambil dari tempat rias dan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet milik ANAK KORBAN ;

- Bahwa pada saat ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa, kondisi ANAK KORBAN dalam keadaan lemas tidak berdaya dan mulutnya mengeluarkan buih atau busa yang bercampur dengan darah ;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menyetubuhi ANAK KORBAN dalam keadaan masih hidup ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut dengan cara membeli dari toko "SAHABAT TANI" yang beralamat di Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib sebanyak 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping total sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut adalah agar ANAK KORBAN mati atau meninggal dunia ;
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh ANAK KORBAN dengan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS karena Sakit hati melihat ANAK KORBAN telah mempunyai pacar baru ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ANAK KORBAN mempunyai pacar baru berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh ANAK KORBAN untuk menemuinya dialun-alun Kota Kediri karena ban sepeda motor yang digunakan oleh ANAK KORBAN

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kebocoran ban, lalu sesampainya Terdakwa di alun-alun Kota Kediri sekitar pukul 22.00 Wib ternyata Terdakwa melihat ANAK KORBAN bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Terdakwa menanyakan mengenai status atau hubungannya kepada ANAK KORBAN lalu dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa laki-laki tersebut adalah pacar baru ANAK KORBAN ;

- Bahwa Terdakwa tahu jika racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tidak boleh digunakan sebagai campuran minuman pada manusia karena berakibat fatal yang dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut kepada SAKSI VII dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD diperempatan Bence Kelurahan Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut dijual oleh Terdakwa kepada SAKSI VII tanpa dilengkapi dengan dooshbook handphone, charger handphone dan kwitansi pembelian ;
- Bahwa SAKSI VII tidak tahu jika 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut adalah milik ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN tinggal dikost-kostan kamar no 8 seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa sering datang main ke kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa sempat salah masuk ke dalam kamar kost-kostan no 4 dimana Terdakwa ada bertemu dengan SAKSI II (selaku yang ngekost dikamar kost-kostan no 4) lalu bertanya kepada SAKSI II dimana letak kamar ANAK KORBAN lalu oleh SAKSI II dijawab bahwa kamar ANAK KORBAN berada di kost-kostan kamar no 8 ;
- Bahwa dikost-kostan ANAK KORBAN tersebut tidak ada kamera CCTV ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol bekas air mineral merk crystaline (1500) ml;
- 1 (satu) buah botol gelas kaca kecil ;
- 1 (satu) potong bra warna biru muda ;
- 1 (satu) potong daster warna biru tua ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
- 2 (dua) bungkus snack pilus warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus snack pilo warna merah ;
- 1 (satu) bungkus bekas roti merk yulianto ;
- 2 (dua) botol minuman keras merk vodka mention house (350 ml) ;
- 1 (satu) buah selimut warna biru gambar doraemon ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam sisa potasium ;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan wong nyeni ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) potong jaket hoody warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah racun potas berwarna putih ;
- 1 (satu) buah tempat racun potas berbentuk kotak warna kuning kombinasi coklat bertuliskan assorted ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tahun 2013 warna merah No Pol. AG 2238 OI ;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y 91C warna hitam dengan simcard 085707341824;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C 15 warna biru laut ;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru ;
- 1 (satu) buah toples kaca yang berisi seluruh orgam lambung beserta isinya;
- 2 (dua) buah botol tabung edta dengan volume 2 cc berisi darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 65/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 134/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 67/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 68/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 69/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 83/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, dan Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 66/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Resume Otopsi 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM., CMC selaku dokter yang melakukan Otopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN dengan kesimpulan luka terjadi saat masih hidup, jenazah mengalami kondisi kekurangan oksigen (Asfiksia), tidak hamil, perkiraan kematian antara tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib sampai tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, cara kematian tidak wajar, dan sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan Laborat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1526/KTF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh 1 (satu) buah stoples berisi organ lambung berserta isinya tanpa bahan pengawet milik ANAK KORBAN, 2 (dua) buah tabung reaksi berisi darah +2ml milik korban ANAK KORBAN, 1 (satu) buah gelas kaca kecil dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1500ml bertuliskan Crystalline dalam keadaan kosong yang berhasil diamankan dari TERDAKWA, mengandung racun Sianida kadar 34,5 mg/L ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor R/XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri atas nama ANAK KORBAN tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM., CMC selaku dokter RS Bhayangkara Kediri dengan Kesimpulan jenazah perempuan usia enam belas tahun, rambut hitam dicat cokelat lurus dengan panjang tiga puluh tujuh sentimeter sudah mengalami pembusukan lanjut ;

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Terdapat luka memar didahi kanan ;
- Terdapat luka memar digusi atas ;
- Terdapat luka sayat dilengan bawah kiri bagian dalam ;
- Terdapat luka lecet disiku kiri ;
- Terdapat pelebaran pembuluh darah dirongga dada kiri ;
- Jenazah mengalami pembusukan lanjut ;

Pemeriksaan dalam ditemukan :

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian atas, kiri, kanan dan belakang ;
- Terdapat pelebaran pembuluh darah pada semua dinding organ dalam ;
- Terdapat lambung berisi cairan berwarna putih keruh berbau khas ;

Sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/D/VII/2008, tanggal 25 April 2008 telah lahir ANAK KORBAN, anak pertama dari suami AYAH KORBAN dengan isteri IBU KORBAN ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kartu Keluarga Nomor :3506051505230006, tanggal 15 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga AYAH KORBAN ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi IV dan SAKSI V beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pembunuhan, persetubuhan dan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai hubungan yang dekat (sebagai pacar) dengan ANAK KORBAN ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN kurang lebih +3 (tiga) Tahun sekitar tahun 2021 ;
- Bahwa benar usia ANAK KORBAN pada saat kejadian kurang lebih +16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa membunuh ANAK KORBAN seorang diri ;
- Bahwa benar cara Terdakwa membunuh ANAK KORBAN tersebut adalah dengan cara menggunakan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian oleh Terdakwa racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut dihancurkan dan dicampur kedalam minuman keras jenis CIU yang ada didalam botol air mineral merk Crystallin isi 1500ML lalu dikocok-kocok hingga racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut larut dan tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN, Terdakwa kemudian menawarkan minuman keras jenis CIU yang sudah bercampur dengan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut kepada ANAK KORBAN dimana Terdakwa juga menuang minuman tersebut kedalam gelasnya agar untuk meyakinkan ANAK KORBAN namun oleh Terdakwa minuman tersebut tidak diminum dan langsung dibuang oleh Terdakwa minuman tersebut ke kamar mandi dan kemudian setelah ANAK KORBAN meminum minuman keras jenis CIU yang diberikan oleh Terdakwa yang mana minuman tersebut sudah bercampur dengan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut kemudian kurang lebih sekitar +5 (lima) menit setelah ANAK KORBAN meminum minuman keras jenis CIU tersebut ANAK KORBAN mengeluh perutnya sakit melilit serta mual-mual lalu ANAK KORBAN pergi ke kamar mandi dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN jatuh tergeletak lemas tidak berdaya dikamar mandi kemudian ANAK KORBAN oleh Terdakwa diangkat lalu ditaruh oleh Terdakwa diatas kasur kemudian ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara mengangkat baju daster yang ANAK KORBAN gunakan pada saat itu hingga setengah dada dan membuka celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kurang lebih selama +10 (sepuluh) menit lamanya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban lalu setelah menyetubuhi ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru yang diambil dari tempat rias dan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet milik ANAK KORBAN ;

- Bahwa benar pada saat ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa, kondisi ANAK KORBAN dalam keadaan lemas tidak berdaya dan mulutnya mengeluarkan buih atau busa yang bercampur dengan darah ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya 1 (satu) kali menyetubuhi ANAK KORBAN dalam keadaan masih hidup ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut dengan cara membeli dari toko "SAHABAT TANI" yang beralamat di Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.30 Wib sebanyak 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping total sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut adalah agar ANAK KORBAN mati atau meninggal dunia ;
- Bahwa benar alasan Terdakwa membunuh ANAK KORBAN dengan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS karena Sakit hati melihat ANAK KORBAN telah mempunyai pacar baru ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika ANAK KORBAN mempunyai pacar baru berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh ANAK KORBAN untuk menemuinya dialun-alun Kota Kediri karena ban sepeda motor yang digunakan oleh ANAK KORBAN mengalami kebocoran ban, lalu sesampainya Terdakwa di alun-alun Kota Kediri sekitar pukul 22.00 Wib ternyata Terdakwa melihat ANAK KORBAN bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Terdakwa menanyakan mengenai status atau hubungannya kepada ANAK KORBAN lalu dijawab oleh ANAK KORBAN bahwa laki-laki tersebut adalah pacar baru ANAK KORBAN ;
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tidak boleh digunakan sebagai campuran minuman pada manusia karena berakibat fatal yang dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut kepada SAKSI VII dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD diperempatan Bence Kelurahan Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut dijual oleh Terdakwa kepada SAKSI VII tanpa dilengkapi dengan dooshbook handphone, charger handphone dan kwitansi pembelian ;
- Bahwa benar SAKSI VII tidak tahu jika 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru tersebut adalah milik ANAK KORBAN ;
- Bahwa benar ANAK KORBAN tinggal dikost-kostan kamar no 8 seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa sering datang main ke kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN ;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sempat salah masuk ke dalam kamar kost-kostan no 4 dimana Terdakwa ada bertemu dengan SAKSI II (selaku yang ngekost di kamar kost-kostan no 4) lalu bertanya kepada SAKSI II dimana letak kamar ANAK KORBAN lalu oleh SAKSI II dijawab bahwa kamar ANAK KORBAN berada di kost-kostan kamar no 8 ;
- Bahwa benar di kost-kostan ANAK KORBAN tersebut tidak ada kamera CCTV ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar ditemukan kadar kandungan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS sebanyak 34,5 mg/L pada mayat ANAK KORBAN ;
- Bahwa benar kadar kandungan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS sebanyak 34,5 mg/L pada mayat ANAK KORBAN termasuk sangat tinggi ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat ANAK KORBAN, Ahli dapat menyimpulkan bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia dikarenakan ditubuhnya terdapat kandungan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin atau kemaluan dari mayat ANAK KORBAN, Ahli dapat menyimpulkan bahwa ditemukan adanya kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siano CN-. Kelompok CN dapat ditemukan dalam banyak senyawa. Beberapa adalah gas padat atau cair, beberapa juga dalam bentuk seperti garam, kovalen, molekular, beberapa ionik, dan banyak juga polimerik ;
- Bahwa benar efek utama dari racun sianida adalah timbulnya hipoksia jaringan yang timbul secara progresif. Gejala dan tanda fisik yang ditemukan sangat tergantung dari dosis sianida, banyaknya paparan Sianida, jenis paparan sianida dan tipe dari komponen sianida. Sianida dapat menimbulkan banyak gejala pada tubuh, termasuk pada tekanan darah, penglihatan, paru, saraf pusat, jantung, system endokrin, sistem otonom dan sistem metabolisme. Biasanya penderita akan mengeluh timbul rasa perih dimata karena iritasi dan kesulitan bernafas karena iritasi mukosa saluran pernafasan. Gas sianida sangat berbahaya apabila terpapar dalam konsentrasi tinggi. Hanya dalam jangka waktu 15 detik tubuh akan merespon dengan hiperpnea, 15 detik setelah itu seseorang akan kehilangan kesadarannya. 3 menit kemudian akan mengalami apnea

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam jangka waktu 5-8 menit akan mengakibatkan aktifitas otot jantung terhambat karena hipoksia dan berakhir dengan kematian ;

- Bahwa benar tingkat toksisitas dari Sianida bermacam-macam. Dosis lethal (dosis yang menyebabkan kematian) Sianida asam hidrosianik sekitar 2.500-5.000 mg, sianogen klorida sekitar 11.000 mg dan perkiraan dosis intravena 1mg/kg, perkiraan dalam bentuk cairan yang mengiritasi kulit 100mg/kg. Perkiraan dalam bentuk oral (Natrium Sianida) 1,52-5 mg/kg. Ada juga yang melaporkan kematian akibat Sianida bisa terjadi pada dosis 200-300 ppm. Dosis 110-135 ppm saja bisa mengakibatkan kefatalan setelah terpapar 30-60 menit, sedangkan pada konsentrasi 45-54 ppm sianida masih bisa ditoleransi oleh tubuh ;
- Bahwa benar tanda akhir sebagai ciri adanya penekanan terhadap CNS adalah koma dan dilatasi pupil, tremor, aritmia, kejang-kejang, koma penekanan pada pusat pernafasan, gagal nafas sampai henti jantung, tetapi gejala ini tidak spesifik bagi mereka yang keracunan sianida sehingga menyulitkan penyelidikan apabila penderita tidak mempunyai riwayat terpapar Sianida. Karena efek racun dari sianida adalah memblok pengambilan dan penggunaan dari oksigen, maka akan didapatkan rendahnya kadar oksigen dalam jaringan. Pada pemeriksaan funduskopi akan terlihat warna merah terang pada arteri dan vena retina karena rendahnya penghantaran oksigen untuk jaringan. Peningkatan kadar oksigen pada pembuluh darah vena akan mengakibatkan timbulnya warna kulit seperti tanda ini tidak selalu ada ;
- Bahwa beberapa gejala yang ditimbulkan berdasarkan jalur masuk sianida dalam tubuh antara lain :

a. Melalui mulut karena tertelan (Ingesti);

Sebagian keracunan terjadi melalui jalur ini. Anak-anak sering menelan racun secara tidak sengaja dan orang dewasa terkadang bunuh diri dengan menelan racun. Saat racun tertelan dan mulai mencapai lambung, racun dapat melewati dinding usus dan masuk kedalam pembuluh darah, semakin lama racun tinggal di dalam usus maka jumlah yang masuk ke pembuluh darah juga semakin besar dan keracunan yang terjadi semakin parah. Gejala yang ditimbulkan bisa berupa mual, muntah, sesak dan kehilangan kesadaran ;

b. Melalui paru-paru (Inhalasi);

Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. Hanya partikel-



partikel yang sangat kecil yang dapat melewati paru-paru. Partikel-partikel yang lebih besar akan tertahan dimulut, tenggorokan dan hidung dan mungkin dapat tertelan ;

c. melalui kulit;

Orang yang bekerja dengan zat-zat kimia seperti pestisida dapat teracuni jika zat kimia tersemprot atau terpercik ke kulit mereka atau jika pakaian yang mereka pakai terkena pestisida. Kulit merupakan barier yang melindungi tubuh dari racun, meskipun beberapa racun dapat masuk melalui kulit. Paparan secara intravena dan inhalasi menghasilkan timbulnya tanda dan gejala yang lebih cepat dibandingkan dengan paparan secara oral dan transdermal, karena rute tersebut memungkinkan sianida untuk berdifusi secara langsung ke target organ melalui aliran darah ;

Sianida bersifat sangat letal karena dapat berdifusi dengan cepat pada jaringan dan berikatan dengan organ target dalam beberapa detik. Sianida dapat berikatan dan menginaktifkan beberapa enzim, terutama yang mengandung besi dalam bentuk Ferri (Fe^{3+}) dan kobalt. Sianida dapat menyebabkan terjadinya hipoksia intraseluler melalui ikatan yang bersifat ireversibel dengan cytochrome oxidase a3 di dalam mitokondria sehingga menghambat proses oksidasi fosforilasi. Fosforilasi oksidatif merupakan suatu proses dimana oksigen digunakan untuk produksi adenosine triphosphate (ATP). Suplai ATP yang rendah ini mengakibatkan mitokondria tidak mampu untuk mengekstraksi dan menggunakan oksigen, sehingga walaupun kadar oksigen dalam darah normal tidak mampu digunakan untuk menghasilkan ATP. Akibatnya adalah terjadi pergeseran dalam metabolisme dalam sel yaitu dari aerob menjadi anaerob. Penghentian respirasi aerobik juga menyebabkan akumulasi oksigen dalam vena. Pada kondisi ini, permasalahannya bukan pada pengiriman oksigen tetapi pada pengeluaran dan pemanfaatan oksigen di tingkat sel. Hasil dari metabolisme aerob ini berupa penumpukan asam laktat yang pada akhirnya akan menimbulkan kondisi metabolik asidosis yang mengakibatkan fatal. Terdapat beberapa mekanisme lain yang terlibat, diantaranya: penghambatan pada enzim karbonik anhidrase yang berperan penting untuk memperparah kondisi metabolik asidosis dan ikatan dengan methemoglobin yang terdapat konsentrasinya antara 1%-2% dari kadar hemoglobin. Ikatan sianida ini menyebabkan jenis hemoglobin ini tidak mampu mengangkut oksigen ;

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
 - Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Resume Otopsi 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM., CMC selaku dokter yang melakukan Otopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN dengan kesimpulan luka terjadi saat masih hidup, jenazah mengalami kondisi kekurangan oksigen (Asfiksia), tidak hamil, perkiraan kematian antara tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib sampai tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, cara kematian tidak wajar, dan sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan Laborat ;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1526/KTF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh 1 (satu) buah stoples berisi organ lambung berserta isinya tanpa bahan pengawet milik ANAK KORBAN, 2 (dua) buah tabung reaksi berisi darah +2ml milik korban YOLANDA BUNGA PUTRI ANGGRAIN, 1 (satu) buah gelas kaca kecil dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1500ml bertuliskan Crystalline dalam keadaan kosong yang berhasil diamankan dari TERDAKWA, mengandung racun Sianida kadar 34,5 mg/L ;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor R/XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri atas nama ANAK KORBAN tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM., CMC selaku dokter RS Bhayangkara Kediri dengan Kesimpulan jenazah perempuan usia enam belas tahun, rambut hitam dicat coklat lurus dengan panjang tiga puluh tujuh sentimeter sudah mengalami pembusukan lanjut ;
- Pemeriksaan luar ditemukan :
- a. Terdapat luka memar didahi kanan ;
 - b. Terdapat luka memar digusi atas ;
 - c. Terdapat luka sayat dilengan bawah kiri bagian dalam ;
 - d. Terdapat luka lecet disiku kiri ;
 - e. Terdapat pelebaran pembuluh darah dirongga dada kiri ;
 - f. Jenazah mengalami pembusukan lanjut ;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian atas, kiri, kanan dan belakang ;
- b. Terdapat pelebaran pembuluh darah pada semua dinding organ dalam ;
- c. Terdapat lambung berisi cairan berwarna putih keruh berbau khas ;

Sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/D/VII/2008, tanggal 25 April 2008 telah lahir ANAK KORBAN, anak pertama dari suami AYAH KORBAN dengan isteri IBU KORBAN ;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :3506051505230006, tanggal 15 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga AYAH KORBAN ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) botol bekas air mineral merk crystaline (1500) ml;
 - 1 (satu) buah botol gelas kaca kecil ;
 - 1 (satu) potong bra warna biru muda ;
 - 1 (satu) potong daster warna biru tua ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 2 (dua) bungkus snack pilus warna hitam ;
 - 2 (dua) bungkus snack pilo warna merah ;
 - 1 (satu) bungkus bekas roti merk yulianto ;
 - 2 (dua) botol minuman keras merk vodka mention house (350 ml) ;
 - 1 (satu) buah selimut warna biru gambar doraemon ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam sisa potasium ;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan wong nyeni ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru tua ;
 - 1 (satu) potong jaket hoody warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah racun potas berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah tempat racun potas berbentuk kotak warna kuning kombinasi coklat bertuliskan assorted ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tahun 2013 warna merah No Pol. AG 2238 OI ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y 91C warna hitam dengan simcard 085707341824;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Realme C 15 warna biru laut ;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru ;
- 1 (satu) buah toples kaca yang berisi seluruh organ lambung beserta isinya ;
- 2 (dua) buah botol tabung edta dengan volume 2 cc berisi darah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan atau Campuran yaitu merupakan kombinasi dari Dakwaan berbentuk Subsidiaritas dengan Kumulatif, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP Dan Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dan Dakwaan Kumulatif Ketiga melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Gabungan atau Campuran yaitu merupakan kombinasi dari Dakwaan berbentuk Subsidiaritas dengan Kumulatif maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 340 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barangsiapa"** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa, yaitu TERDAKWA, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar atau dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa, baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yang dalam hal ini adalah berupa hilangnya nyawa atau matinya orang lain (ANAK KORBAN), sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang. Sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan suatu perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin yang tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa unsur **“dengan rencana terlebih dahulu”**, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu **yang pertama** memutuskan kehendak dalam suasana tenang, pada saat memutuskan untuk membunuh dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan di pertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila dengan tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan hingga akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu, **yang kedua** ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkrit yang berlaku. Mengenai adanya cukup waktu, di maksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya, **yang ketiga** pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan suatu rencana apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu tindak pidana dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, dan menurut jurisprudensi perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan HR, 22 Maret 1909). Oleh karena itulah, untuk mengetahui apakah ada unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam perbuatan Terdakwa maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan mengenai makna dan akibat-akibat perbuatannya, disamping cukup waktu berfikir juga harus tampak apakah ada tindakan persiapan dalam rangka melaksanakan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Resume Otopsi 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM., CMC selaku dokter yang melakukan Otopsi terhadap jenazah ANAK KORBAN dengan kesimpulan luka terjadi saat masih hidup, jenazah mengalami kondisi kekurangan oksigen (Asfiksia), tidak hamil, perkiraan kematian antara tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib sampai tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, cara kematian tidak wajar, dan sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan Laborat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1526/KTF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh 1 (satu) buah stoples berisi organ lambung berserta isinya tanpa bahan pengawet milik ANAK KORBAN, 2 (dua) buah tabung reaksi berisi darah +2ml milik korban YOLANDA BUNGA PUTRI ANGGRAIN, 1 (satu) buah gelas kaca kecil dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1500ml bertuliskan Crystalline dalam keadaan kosong yang berhasil diamankan dari TERDAKWA, mengandung racun Sianida kadar 34,5 mg/L ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib muncul pikiran dalam benak Terdakwa ingin membunuh ANAK KORBAN yang dipicu oleh rasa cemburu karena ANAK KORBAN memiliki pacar baru dan Terdakwa berpikir bagaimana supaya pacar baru ANAK KORBAN sama-sama tidak dapat memiliki ANAK KORBAN, dan atas keinginan Terdakwa tersebut Terdakwa ingin membunuh ANAK KORBAN dengan menggunakan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS, kemudian setelah itu Terdakwa menuju toko "SAHABAT TANI" yang bergerak dalam penjualan barang, alat pupuk, dan obat-obatan pertanian yang beralamat di Kabupaten Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI untuk membeli 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping total sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dilayani oleh pemilik

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko "SAHABAT TANI" yaitu SAKSI IX ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh ANAK KORBAN untuk membawakan makan siang ke tempat kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI. Selain membawakan makan siang Terdakwa juga membawa 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS ke tempat kost-kostan ANAK KORBAN lalu sesampainya di tempat kost-kostan ANAK KORBAN tersebut Terdakwa sempat salah mengetuk kost-kostan kamar no 4 yang ditempati oleh SAKSI II lalu Terdakwa bertanya kepada SAKSI II dimana kamar kost-kostan ANAK KORBAN dan dijawab oleh SAKSI II bahwa ANAK KORBAN menempati kost-kostan kamar no 8 setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN serta memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI tersebut di depan kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN lalu menyerahkan makanan kepada ANAK KORBAN dan beberapa saat kemudian ANAK KORBAN berpamitan kepada Terdakwa untuk beli makanan kecil dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI milik Terdakwa lalu ketika ANAK KORBAN sedang membeli makanan, kemudian Terdakwa mengeluarkan plastik berisi racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS dari saku celananya kemudian Terdakwa meremas racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut menjadi serbuk lalu dimasukkan atau dicampur ke dalam botol air mineral merk Crystallin isi 1500ML yang berisikan minuman keras jenis CIU lalu Terdakwa mengocok botol air mineral merk Crystallin tersebut sehingga tercampur lalu botol air mineral merk Crystallin yang telah berisikan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut dikembalikan ketempat semula kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ANAK KORBAN kembali ke kost-kostan kamar no 8 dengan membawa plastik yang berisi dengan makanan lalu Terdakwa berpura-pura menemani ANAK KORBAN meminum minuman keras jenis CIU tersebut kemudian ANAK KORBAN mengambil botol air mineral merk Crystallin yang berisikan minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa, lalu ANAK KORBAN menyerahkan gelas yang berisikan minuman keras kepada Terdakwa, dan saat ANAK KORBAN tidak memperhatikan, Terdakwa membuang minuman keras jenis CIU tersebut didekatnya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan gelas kosong kepada ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN menuangkan lagi minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa ke dalam gelas dan ANAK KORBAN langsung

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminumnya sampai habis kemudian setelah minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut tidak lama kemudian ANAK KORBAN mengalami sakit perut melilit serta mual-mual lalu ke kamar mandi dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi dan pada saat di kamar mandi Terdakwa melihat ANAK KORBAN dalam keadaan posisi jatuh tergeletak berbaring lemas serta tidak berdaya di kamar mandi kemudian ANAK KORBAN oleh Terdakwa diangkat lalu ditaruh oleh Terdakwa diatas kasur kemudian ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengangkat baju daster yang ANAK KORBAN gunakan pada saat itu hingga setengah dada dan membuka celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kurang lebih selama +10 (sepuluh) menit lamanya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban lalu setelah menyetubuhi ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru yang diambil dari tempat rias dan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet milik ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM., CMC. yang dimaksud dengan Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siano CN-. Kelompok CN dapat ditemukan dalam banyak senyawa. Beberapa adalah gas padat atau cair, beberapa juga dalam bentuk seperti garam, kovalen, molekular, beberapa ionik, dan banyak juga polimerik. Bahwa efek utama dari racun sianida adalah timbulnya hipoksia jaringan yang timbul secara progresif. Gejala dan tanda fisik yang ditemukan sangat tergantung dari dosis sianida, banyaknya paparan Sianida, jenis paparan sianida dan tipe dari komponen sianida. Sianida dapat menimbulkan banyak gejala pada tubuh, termasuk pada tekanan darah, penglihatan, paru, saraf pusat, jantung, system endokrin, sistem otonom dan sistem metabolisme. Biasanya penderita akan mengeluh timbul rasa perih dimata karena iritasi dan kesulitan bernafas karena iritasi mukosa saluran pernafasan. Gas sianida sangat berbahaya apabila terpapar dalam konsentrasi tinggi. Hanya dalam jangka waktu 15 detik tubuh akan merespon dengan hiperpnea, 15 detik setelah itu seseorang akan kehilangan kesadarannya. 3 menit kemudian akan mengalami apnea yang dalam jangka waktu 5-8 menit akan mengakibatkan aktifitas otot jantung terhambat karena hipoksia dan berakhir dengan kematian. Bahwa tingkat toksisitas dari Sianida bermacam-macam. Dosis lethal (dosis yang menyebabkan kematian) Sianida asam hidrosianik sekitar 2.500-5.000 mg, sianogen klorida sekitar 11.000 mg dan perkiraan dosis intravena 1mg/kg, perkiraan dalam bentuk cairan yang mengiritasi kulit 100mg/kg. Perkiraan dalam bentuk oral (Natrium

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianida) 1,52-5 mg/kg. Ada juga yang melaporkan kematian akibat Sianida bisa terjadi pada dosis 200-300 ppm. Dosis 110-135 ppm saja bisa mengakibatkan kefatalan setelah terpapar 30-60 menit, sedangkan pada konsentrasi 45-54 ppm sianida masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Bahwa tanda akhir sebagai ciri adanya penekanan terhadap CNS adalah koma dan dilatasi pupil, tremor, aritmia, kejang-kejang, koma penekanan pada pusat pernafasan, gagal nafas sampai henti jantung, tetapi gejala ini tidak spesifik bagi mereka yang keracunan sianida sehingga menyulitkan penyelidikan apabila penderita tidak mempunyai riwayat terpapar Sianida. Karena efek racun dari sianida adalah memblok pengambilan dan penggunaan dari oksigen, maka akan didapatkan rendahnya kadar oksigen dalam jaringan. Pada pemeriksaan funduskopi akan terlihat warna merah terang pada arteri dan vena retina karena rendahnya penghantaran oksigen untuk jaringan. Peningkatan kadar oksigen pada pembuluh darah vena akan mengakibatkan timbulnya warna kulit seperti tanda ini tidak selalu ada. Bahwa beberapa gejala yang ditimbulkan berdasarkan jalur masuk sianida dalam tubuh antara lain :

a. Melalui mulut karena tertelan (Ingesti);

Sebagian keracunan terjadi melalui jalur ini. Anak-anak sering menelan racun secara tidak sengaja dan orang dewasa terkadang bunuh diri dengan menelan racun. Saat racun tertelan dan mulai mencapai lambung, racun dapat melewati dinding usus dan masuk kedalam pembuluh darah, semakin lama racun tinggal di dalam usus maka jumlah yang masuk ke pembuluh darah juga semakin besar dan keracunan yang terjadi semakin parah. Gejala yang ditimbulkan bisa berupa mual, muntah, sesak dan kehilangan kesadaran ;

b. Melalui paru-paru (Inhalasi);

Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. Hanya partikel-partikel yang sangat kecil yang dapat melewati paru-paru. Partikel-partikel yang lebih besar akan tertahan dimulut, tenggorokan dan hidung dan mungkin dapat tertelan ;

c. melalui kulit;

Orang yang bekerja dengan zat-zat kimia seperti pestisida dapat teracuni jika zat kimia tersemprot atau terpercik ke kulit mereka atau jika pakaian yang mereka pakai terkena pestisida. Kulit merupakan barier yang melindungi tubuh dari racun, meskipun beberapa racun dapat masuk melalui kulit. Paparan secara intravena dan inhalasi menghasilkan timbulnya tanda dan gejala yang lebih cepat dibandingkan dengan paparan secara oral dan transdermal, karena rute tersebut memungkinkan sianida untuk berdifusi secara langsung ke target organ melalui aliran darah ;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianida bersifat sangat letal karena dapat berdifusi dengan cepat pada jaringan dan berikatan dengan organ target dalam beberapa detik. Sianida dapat berikatan dan menginaktifkan beberapa enzim, terutama yang mengandung besi dalam bentuk Ferri (Fe^{3+}) dan kobalt. Sianida dapat menyebabkan terjadinya hipoksia intraseluler melalui ikatan yang bersifat ireversibel dengan cytochrome oxidase a3 di dalam mitokondria sehingga menghambat proses oksidasi forforilasi. Fosforilasi oksidatif merupakan suatu proses dimana oksigen digunakan untuk produksi adenosine triphosphate (ATP). Suplai ATP yang rendah ini mengakibatkan mitokondria tidak mampu untuk mengekstraksi dan menggunakan oksigen, sehingga walaupun kadar oksigen dalam darah normal tidak mampu digunakan untuk menghasilkan ATP. Akibatnya adalah terjadi pergeseran dalam metabolisme dalam sel yaitu dari aerob menjadi anaerob. Penghentian respirasi aerobik juga menyebabkan akumulasi oksigen dalam vena. Pada kondisi ini, permasalahannya bukan pada pengiriman oksigen tetapi pada pengeluaran dan pemanfaatan oksigen di tingkat sel. Hasil dari metabolisme aerob ini berupa penumpukan asam laktat yang pada akhirnya akan menimbulkan kondisi metabolik asidosis yang mengakibatkan fatal. Terdapat beberapa mekanisme lain yang terlibat, diantaranya: penghambatan pada enzim karbonik anhidrase yang berperan penting untuk memperparah kondisi metabolik asidosis dan ikatan dengan methemoglobin yang terdapat konsentrasinya antara 1%-2% dari kadar hemoglobin. Ikatan sianida ini menyebabkan jenis hemoglobin ini tidak mampu mengangkut oksigen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memasukan atau mencampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS ke dalam botol air mineral merk Crystallin isi 1500ML yang berisikan minuman keras jenis CIU telah mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor R/XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri atas nama ANAK KORBAN tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM., CMC selaku dokter RS Bhayangkara Kediri dengan Kesimpulan jenazah perempuan usia enam belas tahun, rambut hitam dicat cokelat lurus dengan panjang tiga puluh tujuh sentimeter sudah mengalami pembusukan lanjut ;

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Terdapat luka memar didahi kanan ;
- Terdapat luka memar digusi atas ;
- Terdapat luka sayat dilengan bawah kiri bagian dalam ;
- Terdapat luka lecet disiku kiri ;

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terdapat pelebaran pembuluh darah dirongga dada kiri ;
- f. Jenazah mengalami pembusukan lanjut ;

Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian atas, kiri, kanan dan belakang ;
- b. Terdapat pelebaran pembuluh darah pada semua dinding organ dalam ;
- c. Terdapat lambung berisi cairan berwarna putih keruh berbau khas ;

Sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah nyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN merupakan perbuatan yang memang disengaja atau dikehendaki oleh Terdakwa agar ANAK KORBAN meninggal dunia dan setelah memperhatikan dengan seksama rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini ternyata waktu antara timbulnya niat Terdakwa untuk membunuh ANAK KORBAN sampai dengan Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut terdapat jeda waktu sekitar kurang lebih 8 (delapan) hari untuk berpikir, maka Terdakwa sesungguhnya mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir dan mempertimbangkan dengan tenang mengenai makna dan akibat-akibat perbuatannya sebelum melaksanakan niatnya tersebut. Disamping itu telah nyata pula adanya tindakan persiapan yang dilakukan Terdakwa dalam rangka melaksanakan niatnya tersebut yaitu dengan membeli 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS di toko "SAHABAT TANI" pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib dan menyusun rencana untuk melakukan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu ANAK KORBAN, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;
- 2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut TERDAKWA, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Anak**” berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri dan pada saat

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi oleh Terdakwa, ANAK KORBAN dalam keadaan belum pulih sepenuhnya kesadarannya serta tidak berdaya karena masih dalam pengaruh minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa serta usia ANAK KORBAN pada saat kejadian tersebut adalah ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib muncul pikiran dalam benak Terdakwa ingin membunuh ANAK KORBAN yang dipicu oleh rasa cemburu karena ANAK KORBAN memiliki pacar baru dan Terdakwa berpikir bagaimana supaya pacar baru ANAK KORBAN sama-sama tidak dapat memiliki ANAK KORBAN, dan atas keinginan Terdakwa tersebut Terdakwa ingin membunuh ANAK KORBAN dengan menggunakan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS, kemudian setelah itu Terdakwa menuju toko "SAHABAT TANI" yang bergerak dalam penjualan barang, alat pupuk, dan obat-obatan pertanian yang beralamat di Kabupaten Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI untuk membeli 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping total sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dilayani oleh pemilik toko yaitu SAKSI IX ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh ANAK KORBAN untuk membawakan makan siang ke tempat kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI. Selain membawakan makan siang Terdakwa juga membawa 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS ke tempat kost-kostan ANAK KORBAN lalu sesampainya di tempat kost-kostan ANAK KORBAN tersebut Terdakwa sempat salah mengetuk kost-kostan kamar no 4 yang ditempati oleh SAKSI II lalu Terdakwa bertanya kepada SAKSI II dimana kamar kost-kostan ANAK KORBAN dan dijawab oleh SAKSI II bahwa ANAK KORBAN menempati kost-kostan kamar no 8 setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN serta memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI tersebut di depan kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN lalu menyerahkan makanan kepada ANAK KORBAN dan beberapa saat kemudian ANAK KORBAN berpamitan kepada Terdakwa untuk beli makanan kecil dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI milik Terdakwa lalu ketika ANAK KORBAN sedang membeli makanan, kemudian

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan plastik berisi racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS dari saku celananya kemudian Terdakwa meremas racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut menjadi serbuk lalu dimasukkan atau dicampur ke dalam botol air mineral merk Crystallin isi 1500ML yang berisikan minuman keras jenis CIU lalu Terdakwa mengocok botol air mineral merk Crystallin tersebut sehingga tercampur lalu botol air mineral merk Crystallin yang telah berisikan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut dikembalikan ketempat semula kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ANAK KORBAN kembali ke kost-kostan kamar no 8 dengan membawa plastik yang berisi dengan makanan lalu Terdakwa berpura-pura menemani ANAK KORBAN meminum minuman keras jenis CIU tersebut kemudian ANAK KORBAN mengambil botol air mineral merk Crystallin yang berisikan minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa, lalu ANAK KORBAN menyerahkan gelas yang berisikan minuman keras kepada Terdakwa, dan saat ANAK KORBAN tidak memperhatikan, Terdakwa membuang minuman keras jenis CIU tersebut didekatnya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan gelas kosong kepada ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN menuangkan lagi minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa ke dalam gelas dan ANAK KORBAN langsung meminumnya sampai habis kemudian setelah minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut tidak lama kemudian ANAK KORBAN mengalami sakit perut melilit serta mual-mual lalu ke kamar mandi dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi dan pada saat di kamar mandi Terdakwa melihat ANAK KORBAN dalam keadaan posisi jatuh tergeletak berbaring lemas serta tidak berdaya dikamar mandi kemudian ANAK KORBAN oleh Terdakwa diangkat lalu ditaruh oleh Terdakwa diatas kasur kemudian ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengangkat baju daster yang ANAK KORBAN gunakan pada saat itu hingga setengah dada dan membuka celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kurang lebih selama +10 (sepuluh) menit lamanya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban lalu setelah menyetubuhi ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru yang diambil dari tempat rias dan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet milik ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor R/XX/II/KES.3/2024/RSB Kediri atas nama ANAK KORBAN tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.FM.,

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CMC selaku dokter RS Bhayangkara Kediri dengan Kesimpulan jenazah perempuan usia enam belas tahun, rambut hitam dicat coklat lurus dengan panjang tiga puluh tujuh sentimeter sudah mengalami pembusukan lanjut ;

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Terdapat luka memar didahi kanan ;
- Terdapat luka memar digusi atas ;
- Terdapat luka sayat dilengan bawah kiri bagian dalam ;
- Terdapat luka lecet disiku kiri ;
- Terdapat pelebaran pembuluh darah dirongga dada kiri ;
- Jenazah mengalami pembusukan lanjut ;

Pemeriksaan dalam ditemukan :

- Terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian atas, kiri, kanan dan belakang ;
- Terdapat pelebaran pembuluh darah pada semua dinding organ dalam ;
- Terdapat lambung berisi cairan berwarna putih keruh berbau khas ;

Sebab kematian karena gangguan asupan oksigen sehingga tubuh kekurangan oksigen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/D/VII/2008 atas nama ANAK KORBAN lahir 25 April 2008 anak pertama dari suami AYAH KORBAN dengan isteri IBU KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Juli 2008, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut usia Anak Korban adalah berusia 16 (enam belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3506051505230006, atas nama Kepala Keluarga AYAH KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memenuhi hasrat birahinya seharusnya Terdakwa tidaklah memanfaatkan kerentanan dari ANAK KORBAN yaitu dimana ANAK KORBAN masih dibawah umur atau belum dewasa dan dalam keadaan belum pulih sepenuhnya kesadarannya serta tidak berdaya karena masih dalam pengaruh minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa, sehingga ANAK KORBAN memiliki kerentanan baik dalam segi fisik, usia, maupun dalam hal pemikiran (akal), dimana Terdakwa didalam persidangan mengetahui jika pada saat kejadian ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan serta ANAK KORBAN masih dalam keadaan belum pulih sepenuhnya kesadarannya serta tidak berdaya karena masih dalam pengaruh minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan racun POTASIMUM

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa dan Terdakwa juga seharusnya bisa berpikir lebih jauh lagi karena Terdakwa seharusnya dapat mengambil suatu pemikiran dimana Terdakwa memiliki akal yang harus dipergunakan lebih baik serta Terdakwa dapat mengambil sikap atas perbuatannya untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada ANAK KORBAN atau tidak memilih untuk memenuhi hasrat birahinya kepada seorang anak yang masih dibawah umur dan ANAK KORBAN dalam keadaan tidak berdaya karena masih dalam pengaruh minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dimana ANAK KORBAN adalah seorang anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu berusia 16 (enam belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan serta pada saat kejadian ANAK KORBAN masih dalam keadaan belum pulih sepenuhnya kesadarannya serta tidak berdaya karena masih dalam pengaruh minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa sehingga ANAK KORBAN tidak dapat melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu TERDAKWA, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru yang diambil dari tempat rias dan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet tersebut milik ANAK KORBAN tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib muncul pikiran dalam benak Terdakwa ingin membunuh ANAK KORBAN yang dipicu oleh rasa cemburu karena ANAK KORBAN memiliki pacar baru dan Terdakwa berpikir bagaimana supaya pacar baru ANAK KORBAN sama-sama tidak dapat memiliki ANAK KORBAN, dan atas keinginan Terdakwa tersebut Terdakwa ingin membunuh ANAK KORBAN dengan menggunakan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS, kemudian setelah itu Terdakwa menuju toko "SAHABAT TANI" yang bergerak dalam penjualan barang, alat pupuk, dan obat-obatan pertanian yang beralamat di Kabupaten Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI untuk membeli 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping total sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dilayani oleh pemilik toko "SAHABAT TANI" yaitu SAKSI IX ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh ANAK KORBAN untuk membawakan makan siang ke tempat kost-kostan yang beralamat di Kota Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI. Selain membawakan makan siang Terdakwa juga membawa 2 (dua) keping racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS ke tempat kost-kostan ANAK KORBAN lalu sesampainya di tempat kost-kostan ANAK KORBAN tersebut Terdakwa sempat salah mengetuk kost-kostan kamar no 4 yang ditempati oleh SAKSI II lalu Terdakwa bertanya kepada SAKSI II dimana kamar kost-kostan ANAK KORBAN dan dijawab oleh SAKSI II bahwa ANAK KORBAN menempati kost-kostan kamar no 8 setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN serta memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI tersebut di depan kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kost-kostan kamar no 8 ANAK KORBAN lalu menyerahkan makanan kepada ANAK KORBAN dan beberapa saat kemudian ANAK KORBAN berpamitan kepada Terdakwa untuk beli makanan kecil dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No Pol AG XXXX OI

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa lalu ketika ANAK KORBAN sedang membeli makanan, kemudian Terdakwa mengeluarkan plastik berisi racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS dari saku celananya kemudian Terdakwa meremas racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut menjadi serbuk lalu dimasukkan atau dicampur ke dalam botol air mineral merk Crystallin isi 1500ML yang berisikan minuman keras jenis CIU lalu Terdakwa mengocok botol air mineral merk Crystallin tersebut sehingga tercampur lalu botol air mineral merk Crystallin yang telah berisikan racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut dikembalikan ketempat semula kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ANAK KORBAN kembali ke kost-kostan kamar no 8 dengan membawa plastik yang berisi dengan makanan lalu Terdakwa berpura-pura menemani ANAK KORBAN meminum minuman keras jenis CIU tersebut kemudian ANAK KORBAN mengambil botol air mineral merk Crystallin yang berisikan minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa, lalu ANAK KORBAN menyerahkan gelas yang berisikan minuman keras kepada Terdakwa, dan saat ANAK KORBAN tidak memperhatikan, Terdakwa membuang minuman keras jenis CIU tersebut didekatnya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan gelas kosong kepada ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN menuangkan lagi minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS oleh Terdakwa ke dalam gelas dan ANAK KORBAN langsung meminumnya sampai habis kemudian setelah minuman keras jenis CIU yang telah dicampur racun POTASIMUM SIANIDA atau POTAS tersebut tidak lama kemudian ANAK KORBAN mengalami sakit perut melilit serta mual-mual lalu ke kamar mandi dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi dan pada saat di kamar mandi Terdakwa melihat ANAK KORBAN dalam keadaan posisi jatuh tergeletak berbaring lemas serta tidak berdaya dikamar mandi kemudian ANAK KORBAN oleh Terdakwa diangkat lalu ditaruh oleh Terdakwa diatas kasur kemudian ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengangkat baju daster yang ANAK KORBAN gunakan pada saat itu hingga setengah dada dan membuka celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kurang lebih selama +10 (sepuluh) menit lamanya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban lalu setelah menyetubuhi ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna biru yang diambil dari tempat rias dan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dompet milik ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua dan Dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 340 KUHP** dan **Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, dan **Pasal 362 KUHP** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** dan **Menyalahgunakan Kepercayaan Dengan Memanfaatkan Kerentanan Memaksa Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Terhadap Anak** dan **Pencurian** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama ;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis, kejam dan tidak berprikemanusiaan ;
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga ANAK KORBAN ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan akan menjadi contoh yang buruk bagi generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka berdasarkan Pasal 67 KUHP, jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak tertentu, merampas barang yang telah di sita, dan pengumuman keputusan Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) botol bekas air mineral merk crystaline (1500) ml ;
- 1 (satu) buah botol gelas kaca kecil ;
- 1 (satu) potong bra warna biru muda ;
- 1 (satu) potong daster warna biru tua ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
- 2 (dua) bungkus snack pilus warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus snack pilo warna merah ;
- 1 (satu) bungkus bekas roti merk yulianto ;
- 2 (dua) botol minuman keras merk vodka mention house (350 ml) ;
- 1 (satu) buah selimut warna biru gambar doraemon ;

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam sisa potasium ;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan wong nyeni ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) potong jaket hoody warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah racun potas berwarna putih ;
- 1 (satu) buah tempat racun potas berbentuk kotak warna kuning kombinasi coklat bertuliskan assorted ;
- 1 (satu) buah toples kaca yang berisi seluruh organ lambung beserta isinya;
- 2 (dua) buah botol tabung edta dengan volume 2 cc berisi darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tahun 2013 warna merah No Pol. AG 2238 OI
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y 91C warna hitam dengan simcard 085707341824 ;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C 15 warna biru laut ;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda sebesar Rp 300.00.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka mengenai biaya perkara oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menurut Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara (Vide Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 KUHP dan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana dan Menyalahgunakan Kepercayaan Dengan Memanfaatkan Kerentanan Memaksa Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Terhadap Anak dan Pencurian**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua dan Dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup** ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol bekas air mineral merk crystaline (1500) ml;
 - 1 (satu) buah botol gelas kaca kecil ;

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bra warna biru muda ;
- 1 (satu) potong daster warna biru tua ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
- 2 (dua) bungkus snack pilus warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus snack pilo warna merah ;
- 1 (satu) bungkus bekas roti merk yulianto ;
- 2 (dua) botol minuman keras merk vodka mention house (350 ml) ;
- 1 (satu) buah selimut warna biru gambar doraemon ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam sisa potasium ;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan wong nyeni ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) potong jaket hoody warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah racun potas berwarna putih ;
- 1 (satu) buah tempat racun potas berbentuk kotak warna kuning kombinasi coklat bertuliskan assorted ;
- 1 (satu) buah toples kaca yang berisi seluruh orgam lambung beserta isinya;
- 2 (dua) buah botol tabung edta dengan volume 2 cc berisi darah ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tahun 2013 warna merah No Pol. AG 2238 OI ;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y 91C warna hitam dengan simcard 085707341824 ;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C 15 warna biru laut ;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru ;

Dirampas untuk negara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024** oleh kami AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ttd

RAMINI, S.H., M.H.

DARMIASIH, S.E., S.H.